



PUTUSAN
Nomor 232 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DIANA GUNAWAN**, bertempat tinggal di RT.12/RW.05 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. **DONI GUNAWAN**, bertempat tinggal di RT.09/RW.05 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. **DAVID GUNAWAN**, bertempat tinggal di RT.09/RW.05 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. **DONNA GUNAWAN**, bertempat tinggal di RT.29/RW.008 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Matius K. Remijawa, S.H. Advokat berkantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

1. **TAN MEY SOAN**, bertempat tinggal di RT. 06/RW. 02, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
2. **LISTIARINI GUNAWAN**, bertempat tinggal di RT. 06/RW. 02, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
3. **ERICK SETIAWAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di RT. 06/RW. 02, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Dwiyanarta CSsR, SS, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Kajian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LKBH) Sernelli Sumba, beralamat di Jalan Adhyaksa Km 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waingapu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan antara Go Kie Hoat (almarhum) dengan Yohana Liem Iem Nio;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat telah bercerai dan kemudian ayah Para Penggugat kawin lagi dengan Tergugat I (Tan Mey Soan), dan dalam perkawinan dengan Tergugat I tersebut maka lahirlah Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa sebelum ayah Para Tergugat kawin dengan Ibu Para Penggugat, ayah Para Tergugat telah memiliki harta bawaan berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih Rp.1.200 m² terletak di Jalan R. Suprpto Nomor 59 Rt 6/Rw.2, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Hendrik Kwentino, Timur dengan tanah Misi Katolik, Selatan dengan WH Rajah, Barat dengan Jalan Raya, dan bangunan permanen ukuran 180 m² di atas tanah tersebut;
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 360 m² yang terletak di RT.20/RW05 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas yaitu Utara dengan Cemi Liudianto, Timur dengan Alo Toda, Selatan dengan Hendra Gunawan, Barat dengan Jalan Raya;
 - c. Sebuah Pick Up Chevrolet Tahun 1982 Nomor ED 9383A Nomor Mesin 605043, Nomor Rangka KBD264710594;
4. Bahwa dalam perkawinan ayah Para Penggugat dengan Tergugat I diperoleh harta yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 540 m² terletak di Jalan Muara Pantai Rt.9/Rw.9, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu,

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas yaitu Utara Martinus Dengi, Timur dengan tanah Pemda, Selatan dengan Yoksan L.Jawa, Barat dengan Jalan Raya;

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 50.000 m² terletak di Jalan Waingapu Kapunduk RT.1/Rw.1 Dusun Maudolong, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas Timur dengan jalan raya, Barat dengan gunung, sedangkan Utara dan Selatan tidak diketahui berbatasan dengan siapa;
3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 m² (25 Are) terletak di Ujung Jalan Bandara Umbu Meheng Kunda Rt.2/Rw.1, Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas yaitu Utara dengan jalan raya, Timur dengan Cristian Mangi Hanu, Selatan dengan Gerson Gela Mata, Barat dengan Lasarus Joko Mota;
4. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.800 m² yang terletak di Jalan Muara Pantai Rt.09/Rw.5, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas yaitu Utara dengan Ibe Kuno, Timur dengan jalan raya, Selatan dengan Yobbet Djara, Barat dengan Tebing/Nelis R. Mone, dan RCH Theopilus;
5. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3.450 m² terletak di RT.20/Rw.7, Kalumbang, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas Utara dengan Jalan Raya, Timur dengan kali, Selatan dengan Kale Rajah, Barat dengan jalan raya;
6. Sebuah Truck PS 135 ED 2429 A tahun 2005, Nomor Mesin 4d33A50867, Nomor Rangka MHMFE347ESR008651;
7. Sebuah Truck Isuzu ED 2013A tahun 1990, Nomor Mesin 903059, Nomor Rangka 25902606;
8. Sebuah Motor Juviter Zet ED 3757 GA tahun 2012 Nomor Rangka MHBD0AJ 136620 Nomor Mesin 51B 138688;
5. Bahwa ayah Para Penggugat/Tergugat II dan Tergugat III/Suami Tergugat I, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2013;
6. Bahwa setelah meninggalnya ayah Para Penggugat/Tergugat II dan Tergugat III/Suami Tergugat I, seluruh harta tersebut di atas belum dibagi kepada seluruh ahli waris dan atau dikuasai sendiri oleh Para Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan agar harta warisan tersebut dibagi secara adil dan atau berdasarkan hukum kepada seluruh ahli waris, namun tidak memberikan hasil;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sikap Para Tergugat yang menguasai sendiri dan tidak mau membagi harta peninggalan Go Kie Hoat (almarhum) sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat yang adalah juga sebagai ahli waris dari Go Kie Hoat (almarhum);
9. Bahwa berdasarkan sikap Para Tergugat tersebut di atas maka tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh Para Penggugat selain membawa persoalan ini untuk diselesaikan secara hukum lewat proses hukum di Pengadilan Negeri Waingapu;
10. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat maka Para Penggugat mohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terjadi *verset*, *Banding* dan *Kasasi*;
11. Bahwa untuk menjamin harta warisan tersebut diatas tidak dipindahtangankan dan atau dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau semuanya, maka mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan sita jaminan atas tanah warisan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Waingapu memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Go Kie Hoat (almarhum);
3. Menyatakan hukum bahwa Go Kie Hoat (almarhum) meninggalkan harta warisan yaitu:
 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.200 m² terletak di Jalan R. Suprpto Nomor 59 Rt 6/Rw.2, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Hendrik Kwentino, Timur dengan tanah Misi Katolik, Selatan dengan WH Rajah, Barat dengan Jalan Raya, dan bangunan permanen ukuran 180 m² di atas tanah tersebut;
 2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 360 m² yang terletak di RT.20/RW05 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas yaitu Utara dengan Cemi Liudianto, Timur dengan Alo Toda, Selatan dengan Hendra Gunawan, Barat dengan Jalan Raya;
 3. Sebuah Pick Up Chevrolet Tahun 1982 Nomor ED 9383A Nomor Mesin 605043, Nomor Rangka KBD264710594;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016



4. Sebidang tanah seluas kurang lebih 540 m² terletak di jalan Muara Pantai Rt.9/Rw.9, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas yaitu Utara Martinus Dengi, Timur dengan tanah Pemda, Selatan dengan Yoksan L.Jawa, Barat dengan Jalan Raya;
5. Sebidang tanah seluas kurang lebih 50.000 m² terletak di Jalan Waingapu Kapunduk RT.1/Rw.1 Dusun Maudolong, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas Timur dengan jalan raya, Barat dengan gunung, sedangkan Utara dan Selatan tidak diketahui berbatasan dengan siapa;
6. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 m² (25 Are) terletak di Ujung Jalan Bandara Uumbu Meheng Kunda Rt.2/Rw.1, Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas yaitu Utara dengan jalan raya, Timur dengan Cristian Mangi Hanu, Selatan dengan Gerson Gela Mata, Barat dengan Lasarus Joko Mota;
7. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.800 m² yang terletak di Jalan Muara Pantai Rt.09/Rw.5, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas yaitu Utara dengan Ibe Kuno, Timur dengan jalan raya, Selatan dengan Yobbet Djara, Barat dengan Tebing/Nelis R. Mone, dan RCH Theophilus;
8. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3.450 m² terletak di RT.20/Rw.7, Kalumbang, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas Utara dengan Jalan Raya, Timur dengan kali, Selatan dengan Kale Rajah, Barat dengan jalan raya;
9. Sebuah Truck PS 135 ED 2429 A tahu 2005, Nomor Mesin 4d33A50867, Nomor Rangka MHMF347ESR008651;
10. Sebuah Truck Isuzu ED 2013A tahun 1990, Nomor Mesin 903059, Nomor Rangka 25902606;
11. Sebuah Motor Juviter Zet ED 3757 GA tahun 2012 Nomor Rangka MHBD0AJ 136620 Nomor Mesin 51B 138688;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan Go Kie Hoat (almarhum) tersebut di atas;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Para Tergugat yang menguasai sendiri dan atau tidak mau membagi harta peninggalan Go Kie Hoat (almarhum) kepada masing-masing ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;



6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Go Kie Hoat (Almarhum) tersebut di atas kepada masing-masing ahli waris secara adil berdasarkan hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun meskipun terjadi *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak dan salah obyek sengketa;
 - a. Tentang Obyek sengketa yang digugat;
 - 1) Bahwa tanah-tanah yang didalilkan sebagai harta warisan tidak seluruhnya merupakan harta peninggalan dari almarhum Go Kie Hoat yang mana nyata dari kepemilikan atas tanah tersebut atas nama orang lain bukan atas nama almarhum Go Kie Hoat, yang dengan demikian dengan dalil para Penggugat tersebut harusnya juga menarik Para Pemilik atas tanah tersebut menjadi pihak dalam perkara ini;
 - 2) Bahwa kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang adalah atas nama orang-orang lain tersebut memiliki sertifikat tanah yang sah yang diantaranya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1829 atas nama Sofiah Wadoe, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur atas dasar jual beli;
 - 3) Bahwa selama hidupnya almarhum Go Kie Hoat memiliki hak sepenuhnya seturut hukum atas harta miliknya untuk dimanfaatkan dan atau dialihkan kepada orang lain tanpa harus memberi tahu atau meminta ijin dari siapapun, kecuali dari istri sah (Tergugat I) yang karena menurut hukum telah terjadi percampuran harta bersama;
 - 4) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dan/atau Notaris/PPAT menjadi pihak dalam perkara ini untuk menghindari terjadinya kurang pihak;
 - b. Harta Bersama dalam perkawinan pertama Almarhum Go Kie Hoat dan Yohana Liem Iem Nio yaitu Ibu Kandung Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa perkawinan antara almarhum Go Kie Hoat dengan Ibu Yohana Liem Iem Nio telah putus karena perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 32/Pdt/1986/PN.Wnp tertanggal 29 Januari 1986 (bukti terlampir);
- 2) Bahwa atas harta peninggalan almarhum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 3 Gugatan Para Penggugat, sudah seharusnya melibatkan Ibu Yohana Liem Iem Nio karena setelah putusnya perkawinan antara almarhum dan Ibu Yohana Liem Iem Nio belum pernah dibagi yang merupakan harta bersama yaitu sebuah mobil Pick Up Chervrolet Tahun 1982 Nomor ED 9383A Nomor Mesin 605043, Nomor Rangka KBD264710594;
- 3) Bahwa dengan demikian Ibu Yohana Lien Iem Nio haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk memperjelas mengenai harta peninggalan dari perkawinan pertama antara almarhum dan Ibu Yohana Liem Iem Nio;
- c. Salah Obyek Sengketa;
 - 1) Bahwa obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum Go Kie Hoat tidak seluruhnya benar sebagai harta peninggalan yang menjadi harta warisan almarhum Go Kie Hoat;
 - 2) Bahwa obyek sengketa yang bukan harta peninggalan almarhum Go Kie Hoat adalah harta tidak bergerak yaitu:
 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.800 m² yang terletak di Jalan Muara Pantai Rt.09/Rw.5, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas yaitu Utara dengan Ibe Kuno, Timur dengan jalan raya, Selatan dengan Yobbet Djara, Barat dengan Tebing/Nelis R. Mone, dan RCH Theopilus;
 2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3.450 m² terletak di RT.20/Rw.7, Kalumbang, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas Utara dengan Jalan Raya, Timur dengan kali, Selatan dengan Kale Rajah, Barat dengan jalan raya;
 3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat I sebagaimana nyata dari sejarah/riwayat tanah yang juga termuat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan Nomor 957/Kamalaputi dan Nomor 899/Prailui;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sekarang ini untuk bidang pertama yang bersertifikat nomor 957/Kamalaputi atas nama Tergugat I ditempati oleh Penggugat II dan Penggugat III yang mana menempati tanah tersebut dengan persetujuan Tergugat I dan almarhum Go Kie Hoat sebagai ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III yang dalam hal ini tidak pernah terjadi percampuran bidang tersebut ke dalam harta bersama Tergugat I dan almarhum Go Kie Hoat;
- 3) Bahwa selain itu, harta tidak bergerak lainnya sebagaimana terurai dalam angka 3 dan 4 gugatan Para Penggugat, juga sudah bukan milik almarhum Go Kie Hoat pada saat meninggal karena telah menjadi milik orang lain yang mana terjadi pada waktu almarhum Go Kie Hoat masih hidup, sehingga bukan obyek sengketa dalam warisan ini;
- 4) Bahwa harta yang bukan peninggalan almarhum Go Kie Hoat yang merupakan barang bergerak yaitu sebuah Motor Juviter Zet ED3757 GA tahun 2010, nomor rangka MHBD0AJI36620, Nomor Mesin 51B138688 yang adalah atas nama Tergugat III;
- 5) Bahwa dengan demikian telah terjadi salah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat karena nyata dan jelas bahwa harta tak bergerak tersebut adalah harta bawaan Tergugat I dan keluarga Tergugat I yang adalah harta bawaan;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
 - 1) Bahwa Penggugat hanyalah mendalilkan begitu saja tentang suatu bidang tanah dan harta bergerak sebagai harta warisan, yang mana harta warisan merupakan harta peninggalan milik seseorang yang telah meninggal dunia, yang mana dengan menyebutkan begitu saja harta-harta tanpa menjelaskan apakah benar milik si orang yang meninggal dunia sebagaimana dalam angka 3 dan 4 gugatan Penggugat, jelas mengaburkan mengenai harta warisan yang sah yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu almarhum Go Kie Hoat;
 - 2) Bahwa dalam uraian posita tidak diuraikan secara jelas dan nyata mengenai tindakan Para Tergugat berkaitan dengan harta warisan yang jelas-jelas hanya menyebutkan saja, maka tidak jelas dan kabur maksud dari gugatan Para Penggugat;
 - 3) Bahwa sudah seharusnya disebutkan siapa saja ahli waris almarhum Go Kie Hoat, harta peninggalan yang sah dan hal masing-masing ahli waris seturut hukum yang dalam hal ini harus mengindahkan harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta bawaan dari istri sah almarhum Go Kie Hoat yang masih hidup dan memiliki hak yang atas harta bersama bahwa ternyata tidak disebutkan oleh Para Penggugat hal tersebut yang mana menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas nyata-nyata gugatan tidak jelas dan kabur sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, yang mana menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg. Nomor 1149 K/Sip/1079 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No 565 K/Sip/1973 mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*Obscuur Libel*) maka gugatan yang tidak jelas / kabur harus ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verhklaard*);

Berdasarkan bukti dan fakta diatas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak, salah obyek sengketa dan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Wgp. tanggal 9 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Go Kie Hoat (almarhum);
- Menyatakan hukum bahwa Go Kie Hoat (almarhum) meninggalkan harta warisan yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.200 m² terletak di Jalan R. Suprpto Nomor 59 Rt 6/Rw.2, Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Hendrik Kwentino, Timur dengan tanah Misi Katolik, Selatan dengan WH

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajah, Barat dengan Jalan Raya, dan bangunan Parmanen ukuran 180 m² di atas tanah tersebut;

- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 360 m² yang terletak di Rt.20/Rw.05, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas yaitu Utara dengan Cemi Liudianto, Timur dengan Alo Toda, Selatan dengan Hendra Gunawan, Barat dengan Jalan Raya;
 - c. Sebuah mobil Pick Up Chevrolet Tahun 1982 Nomor ED 9383A Nomor Mesin 605043, Nomor Rangka KBD264710594;
 - d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 50.000 m² terletak di Jalan Waingapu Kapunduk RT.1/Rw.1 Dusun Maudolong, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas Timur dengan Jalan raya, Barat dengan Gunung sedangkan bagian Utara dan Selatan tidak diketahui berbatasan dengan siapa;
 - e. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 m² (25 are) terletak di Ujung Jalan Bandara Uumbu Meheng Kunda Rt. 2/Rw.1, Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas yaitu Utara dengan Jalan Raya, Timur dengan Cristian Mangi Hanu, Selatan dengan Gerson Gela Mata, Barat dengan Lasarus Joko Mota;
 - f. Sebuah Truck PS 135 ED 2429A Tahun 2005, Nomor Mesin 4d33A50867, Nomor Rangka MHMFE347ESR008651;
 - g. Sebuah Truck Isuzu ED 2013A Tahun 1990, Nomor Mesin 903059, Nomor Rangka 25902606;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan Go Kie Hoat (almarhum) tersebut di atas;
 - Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Para Tergugat yang menguasai sendiri dan atau tidak mau membagi harta peninggalan Go Kie Hoat (almarhum) kepada masing-masing ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
 - Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Go Kie Hoat (almarhum) tersebut di atas kepada masing-masing ahli waris secara adil berdasarkan hukum;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 9. 551.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Wgp. tanggal 9 Februari 2015 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 47/PDT/2015/PT.Kpg. tanggal 16 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Waingapu Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.WNP. tanggal 9 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat (sekarang sebagai Para Pembanding);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (sekarang sebagai Para Terbanding) untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat (Sekarang sebagai Para Terbanding dan para Pembanding) adalah ahliwaris yang sah dari Go Kie Hoat (almarhum);
3. Menyatakan hukum bahwa Go Kie Hoat (almarhum) meninggalkan harta warisan yaitu:
 - a. Sebuah mobil Pick Up Chevrolet Tahun 1982 Nomor ED 9383A Nomor Mesin 605043, Nomor Rangka 264710594;
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 18.000.000., (18.130 m²) yang terletak di Jalan Waingapu Kapunduk RT.1/Rw.1 Dusun Maudolong, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur (TANAH MAUDOLUNG), dengan batas-batas:

Timur : Jalan Raya;

Barat : Gunung;

Utara tidak diketahui pemilik;

Selatan tidak diketahui pemilik;
 - c. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 m² terletak di Ujung Jalan Bandara Uumbu Meheng Kunda RT. 2/RW.1, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur (TANAH MAUHAU), dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya;

Timur : Cristian Mangi Hanu;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Gerson Gela Mata;

Barat dengan Lasarus Joko Mota;

d. Sebuah Truck PS 135 ED 2429A Tahun 2005, Nomor Mesin 4d33A500867, Nomor Rangka MHMFE347ESR008651;

e. Sebuah Truck Isuzu ED 2313A Tahun 1990, Nomor Mesin 903059, Nomor Rangka 25902606;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Sekarang sebagai Terbanding I, Terbanding IV, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding II) adalah ahliwaris dari Go Kie Hoat yang berhak mewaris (mendapat warisan) atas harta peninggalan Go Kie Hoat tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

a. Atas sebuah mobil Pick Up Chevrolet Tahun 1982 Nomor ED 9383A Nomor Mesin 605043, Nomor Rangka KBD264710594, Sebuah Truck PS 135 ED 2429A Tahun 2005, Nomor Mesin 4d33A50867, Nomor Rangka MHMFE347ESR008651, dan Sebuah Truck Isuzu ED 2013A Tahun 1990, Nomor Mesin 903059, Nomor Rangka 25902606, Tergugat I (sekarang sebagai Pembanding I) selaku istri dari almarhum Go Kie Hoat mendapat hak $\frac{1}{2}$ bagiannya dari nilai/harga masing-masing truk tersebut, sedangkan yang sisanya yaitu yang $\frac{1}{2}$ bagiannya dibagi secara merata (sama besar) kepada Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang sebagai Terbanding I, Terbanding IV, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III);

b. Atas sebidang tanah seluas +18.000.000., (18.130 m²) terletak di Jalan Waingapu-Kapunduk RT.1/RW.1, Dusun Maudolong, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur (Tanah Maudolong) dengan batas-batas:

Timur : Jalan Raya;

Barat : Gunung;

Utara : tidak diketahui pemilik;

Selatan: tidak diketahui pemilik;

Tergugat I (sekarang sebagai Pembanding I) selaku istri dari almarhum Go Kie Hoat mendapat hak $\frac{1}{2}$ bagian luas tanah Maudolong ini ($\frac{1}{2}$ bagian dari nilai/harga tanah Maudolong ini), sedangkan sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ bagiannya dibagi secara merata kepada Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang sebagai Terbanding I, Terbanding IV, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III);

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (25 are) terletak di Ujung Jalan Bandara Uumbu Meheng Kunda RT. 2/RW.1, Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur (TANAH MAUHOU), dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya;
Timur : Cristian Mangi Hanu;
Selatan : Gerson Gela Mata;
Barat : Lasarus Joko Mota;

Tergugat I (sekarang sebagai Pembanding I) selaku istri dari almarrhum Go Kie Hoat mendapat hak $\frac{1}{2}$ bagian dari luas tanah Mauhau ini ($\frac{1}{2}$ bagian dari nilai/harga tanah Mauhau), sedangkan yang sisanya yaitu yang $\frac{1}{2}$ bagiannya dibagi secara merata kepada Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang sebagai Terbanding I, Terbanding IV, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III);

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Para Tergugat (sekarang sebagai para Pembanding) yang menguasai sendiri harta peninggalan almarhum Go Kie Hoat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan para ahliwaris yang berhak atas warisan Go Kie Hoat tersebut;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat (sekarang sebagai Para Pembanding) untuk membagi harta peninggalan Go Kie Hoat tersebut di atas kepada masing-masing ahliwaris yang berhak berdasarkan hukum (sebagaimana tersebut dalam amar Nomor 4 tersebut di atas);
7. Menghukum Para Tergugat (sekarang sebagai Para Pembanding) untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat (sekarang sebagai Para Pembanding) selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 8 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/PDT.G/K/2015/PN.Wgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut [disertai/diikuti] dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Juli 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum, hal mana terbukti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tentang pemberian warisan dimana pada satu sisi dalam pertimbangan halaman 17 menyatakan "Menimbang, bahwa menurut dogma hukum/ketentuan-ketentuan KUHPerdara tidak mengenal peralihan warisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup", namun pada sisi yang lain dalam pertimbangan halaman 18 putusan menyatakan "Menimbang, bahwa dalam KUHPerdara penyerahan harta/barang dari seorang pewaris kepada ahliwaris ketika pewaris masih hidup dikenal sebagai Pemberian/Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan ketika pewaris meninggal dunia nanti, sehingga walaupun KHUPerdara kita mengenal pemberian harta/barang dari pewaris kepada ahliwaris ketika pewaris masih hidup dikenal sebagai hibah namun pada prinsipnya hibah tersebut tetap bernuansa sebagai warisan". Bahwa dari kedua pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dalam menerapkan dogma hukum/ketentuan-ketentuan KUHPerdara sebagaimana dalam pertimbangan pertama bahwa tidak dikenal peralihan warisan ketika pewaris masih hidup, namun pada pertimbangan kedua dan selebihnya dalam kaitan dengan hal tersebut mengakui dan mengesahkan bahwa penyerahan barang ketika pewaris masih hidup dibaca sebagai hibah, dan selanjutnya kata hibah dibaca sebagai pemberian harta warisan/pembagian warisan dari pewaris kepada ahli waris. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah membawa kerugian dan/

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau merugikan ahli waris lainnya dalam hal ini Penggugat II dan Penggugat III kehilangan hak mewarisnya;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum pewarisan sebab telah menafsirkan pemberian barang/harta ketika almarhum masih hidup sebagai pembagian warisan, sebab bertentangan dengan ketentuan hukum dalam KUHPdata dalam hubungan dengan pewarisan, sebab uang dan barang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya untuk kepentingan usaha dan pembayaran belis atas proses adat/belis istri dari anak-anaknya tidak dapat diklaim sebagai bagian warisan anak-anaknya dalam hal ini Penggugat II dan Penggugat III. Bahwa kehilangan hak mewarisnya Penggugat II dan Penggugat III hanya karena ketika masih hidupnya orang tua mereka diberikan biaya modal usaha dan biaya pengurusan pembayaran belis sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pewarisan dan rasa keadilan;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum pembuktian karena fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sinkron dengan pertimbangan hukum hal mana terbukti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang halaman 26 alinia terakhir dan halaman 27 alinia ke 3 menyebutkan “Menimbang bahwa perihal tanah Kamalapati I telah diserahkan kepada Penggugat II dan III juga didukung dengan fakta yaitu telah berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah masing-masing rumah milik Penggugat II dan rumah milik Penggugat III di atas tanah yang telah diserahkan oleh Go Kie Hoat kepada Penggugat II dan Penggugat III”, sedangkan faktanya pada pemeriksaan setempat tidak terdapat bangunan di atas tanah Kamalapati I dan/atau di atas tanah seluas 540 m² tersebut;
4. Bahwa hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 27 putusan yang memberikan pertimbangan atas keterangan saksi Hermens Boni, Charles M. Elvis Rengreng Ulu, Hengki Gunawan dan Abraham Supusepa yang pada pokoknya menyimpulkan “Bahwa Ketika Go Kie Hoat masih hidup, Go Kie Hoat telah menyerahkan tanah di Hambala dan tanah di Kamalapati I beserta sejumlah uang kepada Penggugat II dan Penggugat III sebagai warisan yang didukung dengan bukti surat TI,II,III-9 berupa Surat Penyerahan Warisan, dibaca surat hibah tertanggal 5 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Go Kie Hoat, Penggugat II, Penggugat III dan bukti T.I,II,III-10 berupa kwitansi tertanggal 5 Mei 20012 yang



ditandatangani oleh Penggugat III” sebab faktanya tidak seorang saksi pun dari saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa para saksi menyaksikan pemberian tanah dan pemberian uang tersebut dari Go Kie Hoat kepada Penggugat II dan III, dimana para saksi tersebut hanya menerangkan bahwa benar menandatangani surat penyerahan tanah namun tidak menyaksikan proses penandatanganan surat tersebut baik oleh Go Kie Hoat maupun oleh Penggugat II dan III;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum waris hal mana terbukti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam hubungan dengan Tanah/Rumah Prailiu, sebab pada sisi lain *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum bahwa telah terbukti bahwa Tanah/Rumah Prailiu sebagai harta peninggalan almarhum Go Kie Hoat sebelum menikah dengan Tergugat I sebagaimana terbukti pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang halaman 22 putusan yaitu “Menimbang Bahwa dengan demikian terbukti tanah Prailiu seluas 732 m² dan dibeli serta dibangun oleh Go Kie Hoat bercerai dengan ibu para Penggugat tapi sebelum Go Kie Hoat menikah dengan Tergugat I”, namun dalam pertimbangan hukum selebihnya justru menolak gugatan para Penggugat terkait dengan Tanah/Rumah Prailiu hanya dengan alasan rasa keadilan karena Tergugat I sebagai janda, Tergugat I mengawasi pembangunan rumah tersebut dan sebagainya yang secara hukum tidak dapat diterima. Bahwa jika benar-benar *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan rasa keadilan maka seharusnya Penggugat II dan Penggugat III tetap berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum Go Kie Hoat, dan Tanah/Rumah Prailiu harus dibagi waris kepada semua ahliwaris, bukan sebaliknya Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan tidak berhak lagi mewaris karena hanya dengan dasar telah mendapat barang dan uang untuk modal usaha Penggugat II dan urusan belis Penggugat III. Bahwa jika memperhatikan keluasan tanah yang dinyatakan sebagai warisan untuk Penggugat II dan Penggugat III yaitu yang hanya seluas 540 justru jauh dari rasa keadilan sebab adalah suatu hal yang tidak manusiawi dan tidak memenuhi rasa keadilan tanah seluas 540 meter persegi dibagi menjadi dua bagian untuk Penggugat II dan Penggugat III terlebih pula tanah tersebut letaknya jauh dari jalan utama dimana nilai jualnya sangat rendah bahkan tidak mencapai seratus juta rupiah, sedangkan Tanah/Rumah Prailiu selain luasnya cukup besar, juga nilai jualnya mencapai miliaran rupiah dan hanya dikuasai dan dimiliki oleh



Tergugat I, demikian pula dengan tanah Kambajawa/Hambala seluas 360 m², tanah di Kapunduk seluas 18.000.000 m², tanah di ujung Bandara seluas 2.500 m² beserta kendaraan sebagaimana tertera dalam gugatan para Penggugat, seluruhnya dapat dibagi kepada ahli waris lainnya sedangkan Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan Go Kie Hoat lainnya yang keluasan dan nilainya sangat besar bahkan mencapai miliaran rupiah;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum pembuktian, hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum atas tanah Kambajawa/Hambala, pada halaman 20 putusan yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Heymens Boni dan Hengki Gunawan sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta substansi bahwa secara riil/nyata tanah Kambajawa/Hambala telah dijual oleh Go Kie Hoat kepada Sofiyah Wadoe ketika Go Kie Hoat masih cukup sehat/kuat untuk melakukan transaksi jual beli tanah tersebut”. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak didukung oleh alat bukti surat maupun alat bukti saksi bahwa secara riil/nyata bahwa tanah Kambajawa/Hambala telah dijual oleh Go Kie Hoat semasih ia kuat karena faktanya dari keterangan Heymens Bone yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa tanah yang di Kambajawa/Hambala/Kampung Baru telah dijual oleh Ongko Hoda, namun saksi tidak ingat kapan dijualnya hanya saksi tahu di akta jual beli yang dibuat di notaris yaitu tanggal jual belinya tanggal 6 September 2013”. Bahwa dari keterangan Heymens Bone tersebut diperoleh fakta bahwa transaksi jual beli tanah Kambajawa/Hambala benar telah terjadi pada tanggal 6 September 2013 setelah Go Kie Hoat meninggal dunia yang kemudian dirubah menjadi tertanggal 25 Juli 2013 sehari sebelum Go Kie Hoat meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan alat bukti T.I.II.III-18 yang diajukan oleh Tergugat I, sedangkan keterangan saksi Hengki Gunawan yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa tentang tanah di Kambajawa, saksi saksikan waktu penandatanganan akte jual beli ditokoh/rumah di Prailiu oleh notaris Merry, dan kondisi Ongko Hoda sehat-sehat saja yaitu penandatanganan pada bulan Mei 2001”, tidak didukung oleh alat bukti yang kuat karena tidak terdapat akta jual beli yang terbit pada bulan Mei 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh baik oleh notaris Merry maupun oleh Go Kie Hoat serta para saksi, dan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan bukti T.I.II.III-18 sebab dalam akta jual beli Nomor 58/Kota Waingapu/2013, tertanggal 6 September 2013 yaitu dari

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Go Kie Hoat/Peter Gunawan bersama Tergugat I kepada Sofi Wado yang terbit setelah meninggalnya Go Kie Hoat yang kemudian dirubah menjadi tertanggal 25 Juli 2013 sehari sebelum almarhum Go Kie Hoat/Peter Gunawan meninggal dunia, dan atau bukan dibuat dan ditandatangani pada bulan Mei 2013 dan/atau sebelum Go Ki Hoat di opname di rumah sakit, dan/atau semasih Go Kie Hoat masih kuat. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Go Kie Hoat sesuai hukum waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Diana Gunawan dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DIANA GUNAWAN, 2. DONI GUNAWAN, 3. DAVID GUNAWAN dan 4. DONNA GUNAWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 232 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001